



PUTUSAN

Nomor 1216 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **REDO alias EDO bin ABU NAWAS;**
Tempat Lahir : Bongkal Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/14 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 002 RW 001, Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **TOMI PRIANGGA alias TOMI bin JONI;**
Tempat Lahir : Gunung Pamela;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/17 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 002 RW 001, Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan sekarang;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1216 K/Pid/2020



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 10 Juni 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I REDO alias EDO bin (alm) ABU NAWAS dan Terdakwa II TOMI PRIANGGA alias TOMI bin JONI terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I REDO alias EDO bin (alm) ABU NAWAS dan Terdakwa II TOMI PRIANGGA alias TOMI bin JONI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah gergaji besi;
 - 2 (dua) buah pisau *cutter* warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan Nopol BM 2922 BV;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bungkus sisa potongan kabel;
- 6 (enam) buah sisa potongan kabel dengan type NFGBY ukuran 4 x 35 mm;
- 2 (dua) buah sisa potongan kulit kabel kecil warna hitam dan coklat;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JOHAN bin (alm) JUMARI;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1216 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 135/Pid.B/2020/PN Rgt tanggal 24 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I REDO alias EDO bin (almarhum) ABU NAWAS dan Terdakwa II TOMI PRIANGGA alias TOMI bin JONI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 6 (enam) buah sisa potongan kabel dengan type NYFGBY ukuran 4 x 35 mm;
 - 2 (dua) buah sisa potongan kulit kabel kecil warna hitam dan warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus sisa potongan kulit kabel;Dikembalikan kepada PT. SIR (Sawit Inti Raya);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan Nopol BM 2922 BV;Dikembalikan kepada Terdakwa I Redo alias Edo bin (almarhum) Abu Nawas;
 - 1 (satu) bilah gergaji besi;
 - 2 (dua) bilah pisau cutter warna hijau;Dirampas untuk dirusak;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1216 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 397/PID.B/2020/PT PBR tanggal 25 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 135/Pid.B/2020/PN Rgt tertanggal 24 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I REDO alias EDO bin (almarhum) ABU NAWAS dan Terdakwa II TOMI PRIANGGA alias TOMI bin JONI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 6 (enam) buah sisa potongan kabel dengan type NYFGBY ukuran 4 x 35 mm;
 - 2 (dua) buah sisa potongan kulit kabel kecil warna hitam dan warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus sisa potongan kulit kabel;Dikembalikan kepada PT. SIR (Sawit Inti Raya);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan Nopol BM 2922 BV;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Redo alias Edo bin (almarhum) Abu Nawas;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1216 K/Pid/2020



- 1 (satu) bilah gergaji besi;
- 2 (dua) bilah pisau cutter warna hijau;

Dirampas untuk dirusak;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 135/Akta Pid.B/2020/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 September 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 14 September 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu pada tanggal 1 September 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 14 September 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu bahwa Terdakwa I berkunjung ke rumah Terdakwa II yang berada di Desa Bongkal Malang. Sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil kabel di PT. Sawit Inti Raya (SIR) yang berada di Desa Bongkal Malang;
- Bahwa pada pukul 20.00 WIB pada hari dan tanggal di atas Para Terdakwa bersama-sama merencanakan pencurian tersebut dan menyiapkan alat-alat untuk melakukan pencurian berupa pisau dan gergaji besi setelah siap Para Terdakwa berjalan kaki dari arah belakang rumah menuju lokasi tempat kabel \pm 150 (seratus lima puluh meter) dan melewati benteng pinggiran Waduk PT. Sawit Inti Raya (SIR). Kemudian Para Terdakwa melihat kabel power listrik bawah tanah dengan tipe NYFGBY yang terletak di parit galian;
- Bahwa Para Terdakwa naik ke permukaan tebing alur kabel lalu Terdakwa memotong kabel \pm 15 (lima belas) meter dengan menggunakan gergaji besi. Setelah itu Para Terdakwa menggulungnya

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1216 K/Pid/2020



dengan membentuk lingkaran, kemudian Para Terdakwa mengangkat kabel tersebut menuju rumah Terdakwa I untuk mengupas kabel dengan menggunakan 2 (dua) pisau *cutter* dan mengambil isi dalamnya yang merupakan tembaga;

- Bahwa Terdakwa II kembali ke lokasi pencurian dengan mengambil kembali kabel sepanjang ± 10 (sepuluh) meter dan dibawa ke rumah Terdakwa I untuk dikupas kemudian digabung dengan hasil pencurian pertama lalu dijual bersamaan dan hasil dari pencurian dibagi-bagi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario membawa kabel tembaga hasil curian tersebut untuk dijual ke daerah Kilan, Kecamatan Batang Cinaku dan dibeli oleh penampungan barang bekas dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogram dan tembaga hasil curian tersebut ditimbang dengan berat 44 (empat puluh empat) kilogram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan kabel tersebut Para Terdakwa membagi dengan bagian masing-masing sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. Sawit Inti Raya (SIR) mengalami kerugian kabel NYFGBY 4 x 70 mm (empat kali tujuh puluh millimeter) dengan panjang 15 (lima belas) meter harga per meternya Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) = Rp5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan kabel NYFGBY 4 x 35 mm (empat kali tiga puluh lima millimeter) harga per meternya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Jadi jumlah kerugian seluruhnya adalah Rp7.460.000,00 (tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1216 K/Pid/2020



sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapat dibenarkan pula karena penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1216 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sunardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1216 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)